

PENETAPAN – PENGGUNA– SPAN EXT
2026

KPT 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTANOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System* BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023, Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm